BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : ٢٢ TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berhubung harga satuan untuk biaya foto copy dan bateray yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011, tidak sesuai dengan kondisi pasar saat ini, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud guna ditetapkan harga satuan biaya foto copy dan bateray baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 54 No);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan harga satuan untuk biaya foto copy dan baterai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 89) diubah sehingga menjadi :

1. Biaya foto copy :

No	Nama / Jenis Barang	Satuan	Harga
1.	Kertas Ukuran Folio/Kwarto/A4	Lembar	Rp. 300,-
2.	Kertas Ukuran Dobble Folio	Lembar	Rp. 300,-
3.	Kertas Ukuran A3	Lembar	Rp. 500,-

2. Baterai :

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Model/Ukuran	Satuan	Harga
1.	H 50	Yuasa	Buah	Rp 621.700,-
2.	H 100	Yuasa	Buah	Rp. 1.668.600,-
3.	H 120	Yuasa	Buah	Rp. 1.291.600,-

Scanned by CamScanner

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 November 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 November 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Muda
Nip.19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2011 NOMOR 104

Scanned by CamScanner